



P U T U S A N

Nomor 531/Pid.B/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muh. Satibi Alias Mas Roni;
2. Tempat lahir : Madura;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 5 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pajjaiang No. 19 RT/RW 002/007 Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Abdi Ismail Alias Abdi;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 25 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pajjaiang No. 19 RT/RW 002/007 Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Junaidi Alias Di;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pajjaiang No. 19 RT/RW 002/007 Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Muh. Helmi Yahya Alias Helmi;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 5 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pajaiang No. 19 RT/RW 002/007 Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri dan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 531/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MUH. SATIBI ALS MAS RONI, terdakwa 2. ABDI ISMAIL ALS ABDI, terdakwa 3. JUNAIDI ALS DI dan 4. MUH HELMI YAHYA ALS HELMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengalami luka-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. MUH. SATIBI ALS MAS RONI, terdakwa 2. ABDI ISMAIL ALS ABDI, terdakwa 3. JUNAIDI ALS DI dan 4. MUH HELMI YAHYA ALS HELMI masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang diikat menggunakan benang wol berwarna kuning beserta sarungnya terbuat dari kulit berwarna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa 1. MUH. SATIBI ALS MAS RONI, terdakwa 2. ABDI ISMAIL ALS ABDI, terdakwa 3. JUNAIDI ALS DI bersama dengan 4. MUH HELMI YAHYA ALS HELMI masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. MUH. SATIBI ALS MAS RONI, terdakwa 2. ABDI ISMAIL ALS ABDI, terdakwa 3 JUNAIDI ALS DI bersama dengan terdakwa 4. MUH HELMI YAHYA ALS HELMI, pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekitar jam 20.00 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan kios pangkas rambut jalan pajjajang No 17 Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dimuka

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal awalnya saksi korban Umar B menegur pelanggan dari terdakwa 1 MUH. SATIBI ALS MAS RONI yang memarkir kendaraannya di depan tempat pangkas rambut saksi korban Umar B karena menghalangi jalan masuk pelanggan saksi korban sehingga pelanggan tersebut memindahkan kendaraannya sambil mengomel kemudian saksi korban masuk untuk melanjutkan pekerjaan saksi korban setelah itu pelanggan yang sebelumnya meneriaki saksi korban dengan berkata “BENCONG SUNDALA” setelah pelanggan tersebut pergi namun saksi korban tetap melanjutkan pekerjaan saksi dan beberapa saat kemudian terdakwa 2. ABDI ISMAIL ALs ABDI datang dan berteriak di depan tempat pangkas rambut saksi korban dengan mengatakan “SINIKO KALO MAUKO MATI” sehingga saksi korban keluar dan menyuruh terdakwa 2. ABDI ISMAIL ALs ABDI pulang sambil mendorongnya namun tiba - tiba terdakwa 2. ABDI ISMAIL ALs ABDI memukul bibir bawah sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 kali kemudian kembali memukul saksi korban pada bagian pelipis kanan sebanyak 1 kali setelah itu mendorong saksi korban kemudian mencekik leher saksi dengan cara merangkulkan tangan kanannya kemudian terdakwa 4 Muh HELMI Yahya als Helmi datang kemudian melompat dan menendang saksi korban pada dada sebelah kiri sebanyak 1 kali sehingga saksi korban oleng setelah itu terdakwa 3 JUNAIDI ALs DI datang dengan membawa kayu kemudian ikut memukul saksi korban di bagian kepala kemudian terdakwa 2 ABDI ISMAIL als ABDI yang saat itu masih mencekik saksi korban langsung menindis saksi hingga saksi terjatuh dengan posisi tiarap ke tanah setelah itu terdakwa 2 ABDI ISMAIL als ABDI, terdakwa 3. JUNAIDI als DI, dan terdakwa 4 MUH. HELMI YAHYA ALS HELMI memukul dan menginjak punggung saksi korban berkali - kali dan terdakwa 1 MUH Satibi Als Mas RONI menginjak betis kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa 2 ABDI ISMAIL als ABDI kembali membuat saksi korban berdiri kemudian terdakwa 4 MUH HELMI YAHYA als HELMI mendorong saksi korban hingga membuat saksi korban sempoyongan kemudian MUH SATIBI ALS MAS RONI yang saat itu sudah memegang celurit yang sudah dikeluarkan dari sarungnya kemudian dihunuskan ke arah saksi korban sambil berkata “SINI SAKSI BUNUHKO” setelah itu beberapa orang di

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Mks



sekitar mulai meleraikan saksi korban dan Para terdakwa sehingga pada akhirnya berteman berhenti memukul saksi korban namun masih berteriak sehingga saksi korban memilih masuk dan menutup pintu.

- Bahwa akibat perbuatan Bahwa terdakwa 1. MUH. SATIBI ALS MAS RONI, terdakwa 2. ABDI ISMAIL ALS ABDI, terdakwa 3 JUNAIDI ALS DI bersama dengan terdakwa 4. MUH HELMI YAHYA ALS HELMI, mengalami luka dan perawatan di rumah sakit umum Daerah Kota Makassar sesuai dengan surat keterangan Visum Et Repertum No : 021/II/VER/IGD/2021 yang ditandatangani oleh dr. Sitti Aisyah PermataSari dengan korban bernama : UMAR B hasil pemeriksaan

- Dari hasil pemeriksaan ditemukan tampak bengkak disertai memar pada kepala sebelah kanan, tampak luka memar disertai bengkak pada dahi sebelah kanan, tampak luka memar pada pelipis kanan, tampak luka memar pada dahi sebelah kiri, tampak luka memar dibawah hidung, tampak luka lecet pada hidung, tampak bengkak pada bibir bawah, tampak luka lecet pada siku kiri, tampak luka lecet pada lutut kanan, tampak luka lecet pada telapak mata kaki kiri, tampak luka memar dibelakang telinga kiri, tampak luka memar pada bahu kanan, tampak luka memar pada bahu kiri, tampak luka memar pada punggung atas, tampak luka memar pada punggung bawah, tampak luka memar pada betis kiri, tampak luka memar pada lengan kiri atas, tampak luka memar pada dada. Perlu

dengan kesimpulan :

perlu ini sesuai dengan akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi UMAR. B**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di depan tempat pangkas rambut milik saksi di Jalan Pajaiang No.17, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan dengan cara terdakwa Abdi memukul bibir bawah sebelah kiri saksi sebanyak 1 kali kemudian kembali memukul saksi pada bagian pelipis kanan sebanyak 1 kali setelah itu mendorong saksi kemudian mencekik leher saksi dengan cara merangkulkan tangan kanannya kemudian terdakwa Helmi datang kemudian melompat dan menendang saksi pada dada sebelah kiri sebanyak 1 kali sehingga saksi oleng setelah itu terdakwa Junaidi datang dengan membawa besi kemudian ikut memukul saksi di bagian kepala kemudian terdakwa Abdi yang saat itu masih mencekik saksi langsung menindis saksi hingga saksi terjatuh dengan posisi tiarap ke tanah setelah itu Terdakwa Roni, terdakwa Abdi, terdakwa Helmi dan terdakwa Junaedi memukul dan menginjak punggung saksi berkali-kali setelah itu terdakwa Abdi kembali membuat saksi berdiri kemudian terdakwa Helmi mendorong saksi hingga membuat saksi sempoyongan kemudian terdakwa Roni yang saat itu sudah memegang celurit yang sudah dikeluarkan dari sarungnya kemudian dihunuskan ke arah saksi sambil berkata "SINI SAYA BUNUHKO" setelah itu beberapa orang di sekitar mulai meleraikan kami ;
- Bahwa luka yang saksi alami yakni luka lecet pada lutut kanan kemudian luka memar pada dahi, pelipis, hidung, bahu, dada dan belakang telinga kanan, serta punggung bagian atas dan bawah ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak sempat melakukan perlawananan ;

2. Saksi MUH. ADITYA MA'ARIF, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021, sekitar pukul 20.30 Wita, didepan kios pangkas rambut Jalan Pajajiang No.17, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;
- Bahwa saksi berada di depan pangkas rambut tersebut untuk menjemput adik saksi yang sebelumnya saksi antar untuk mencukur rambut ;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu selain membawa celurit, terdakwa Roni juga menginjak-injak badan saksi Umar, beberapa kali sedangkan terdakwa Abdi, terdakwa Junaidi dan terdakwa Helmi menginjak-injak badan saksi Umar ;
- Bahwa saksi mengenal saksi Umar sebagai tukang cukur langganan saksi sedangkan terdakwa Roni berteman yang saksi ketahui hanya merupakan penjual sate yang menjual disamping kios saksi Umar tukang cukur langganan saksi ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebabnya karena permasalahan parkir motor namun saksi tidak mengetahui penyebab secara lengkap ;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat kejadian saksi Umar tidak melakukan perlawanan ;

3. Saksi SAHRUL, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yakni pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021, sekitar pukul 20.30 Wita di depan kios pangkas rambut Jalan Pajaiang No.17, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan secara bersama-sama yakni penjual sate di samping kios pangkas rambut yang terdiri dari 4 (empat) orang ;
- Bahwa peran para terdakwa saat ini yakni : terdakwa Roni mengancam saksi Umar menggunakan celurit dan menginjak kaki kiri saksi Umar, terdakwa Abdi mencekik leher saksi Umar menggunakan lengannya dan menginjak badan saksi Umar beberapa kali, terdakwa Junaidi memukul wajah dan punggung saksi Umar kemudian menginjak badan saksi Umar, terdakwa Helmi memukul wajah dan punggung saksi Umar serta menginjak-injak badan saksi Umar ;
- Bahwa saksi baru mengetahui penyebab permasalahan tersebut yakni terkait permasalahan lahan parkir ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Umar tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Umar masih bisa beraktivitas seperti biasa atau tidak namun jika melihat keadaan saksi Umar pada saat itu, saksi Umar tidak mungkin bisa melakukan aktivitas seperti biasa dengan keadaan seperti itu ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : Muh. Satibi Alias Mas Roni :

- Bahwa yakni pada hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021, sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Pajaiang, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Umar karena merupakan tetangga terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat memukul saksi Umar dan terdakwa hanya membawa Clurit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memukul saksi Umar ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Umar, yakni terdakwa Abdi, Terdakwa Junaedi dan Terdakwa Helmi ;
- Bahwa awalnya terdakwa berada di rumah terdakwa di lantai 2 (dua) sambil cerita sama tamu terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar ada suara teriakan di depan warung terdakwa dan terdakwa turun ke tempat kejadian dan melihat karyawan terdakwa, terdakwa Abdi terkapar di depan warung terdakwa dan terdakwa kaget secara spontan terdakwa masuk kedalam rumah mengambil clurit untuk jaga-jaga siapa tahu ada serangan dari pihak saksi Umar dan pada saat terdakwa sudah keluar didepan warung terdakwa melihat terdakwa Abdi sudah baku guling dengan saksi Umar dan terdakwa memisahkannya dan terdakwa menarik tangan terdakwa Abdi dengan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa memegang clurit dan setelah itu terdakwa Abdi melepas pengangan kepada saksi Umar dan saksi Umar mengatakan ampun-ampun dan setelah terdakwa mengatakan kepada saksi Umar “lain kali jangan begitu”, dan saksi Umar mengatakan ampun-ampun dan terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa menyimpan clurit terdakwa dan saksi Umar pergi ke rumah yang punya kontrakan dan tidak lama kemudian saksi Umar melapor ke Polsek Biringkanaya dan terdakwa juga berangkat sendiri ke Polsek Biringkanaya ;
- Bahwa pada waktu terdakwa keluar dari rumah terdakwa dengan membawa clurit tersebut masih dalam sarungnya dan mungkin sarungnya tersebut jatuh pada terdakwa sudah berhadapan dengan saksi Umar dan terdakwa Abdi pada waktu terdakwa memisahkannya ;
- Bahwa terdakwa membawa clurit tersebut hanya untuk jaga-jaga siapa tahu ada serangan dari pihak saksi Umar ;
- Bahwa terdakwa tidak mengancam dan melalui saksi Umar dan terdakwa membawa clurit tersebut hanya untuk jaga-jaga dan terdakwa hanya memegang clurit tersebut dengan tangan kanan terdakwa ;

Terdakwa II : Abdi Ismail Alias Abdi :

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan Terdakwa Helmi dan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021, sekitar pukul 21.00 Wita di depan tempat cukur saksi Umar di Jalan Pajaiang No.17, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yaitu tukang cukur yang bernama saksi Umar ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Mks



- Bahwa terdakwa dan terdakwa Helmi menggunakan tangan kosong untuk melakukan pemukulan terhadap saksi Umar ;
- Bahwa awalnya saksi Umar memukul terdakwa terlebih dahulu saat terdakwa mengkonformasi yang disampaikan terdakwa Helmi bahwa saksi Umar ingin memukul rekan terdakwa, terdakwa Junaidi dimana saksi Umar menegur terdakwa Junaedi terkait permasalahan lahan parkir ;
- Bahwa Terdakwa Roni melakukan pengancaman kepada saksi Umar menggunakan durit, selanjutnya terdakwa Helmi memukul dan menendang saksi Umar sedangkan yang terdakwa lihat terdakwa Junaedi hanya meleraikan dan terdakwa berperan memukul dan menarik saksi Umar ;
- Bahwa terdakwa melihat saksi Umar mengalami luka memar pada dahi kiri, sudut bibir dan pelipis kanan ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa berteman beberapa kali bersamalah dengan saksi Umar terkait permasalahan yang sama yakni lahan parkir ;

Terdakwa III : Junaedi Alias Junaid :

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar jam 20.30 di Jalan Pajjaiyang, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;
- Bahwa terdakwa berteman dengan saksi Umar tidak mempunyai permasalahan ;
- Bahwa awalnya salah seorang pembeli terdakwa memarkir motornya didepan kios pangkas rambut saksi Umar yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari warung sate terdakwa, namun saksi Umar tidak terima pembeli tersebut memarkir motor didepan kios pangkas rambut milik saksi Umar sehingga saksi Umar mendatangi terdakwa, yang saat itu terdakwa membakar sate dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa “nanti kalo ada pembeli yang parkir didepan kios pangkas rambut saya tolong ditegur” dan terdakwa jawab “iya saya sudah tegur namun orangnya tidak mau” dan kemudian saksi Umar mengangkat tangan kanan seolah-olah hendak memukul terdakwa dan terdakwa bilang “pukul aja mas kalo memang saya salah” dan setelah itu terdakwa bertengkar mulut dengannya dan oleh beberapa orang yang ada disekitar tempat tersebut menegur terdakwa dan saksi Umar untuk jangan binin ribut diisini, setelah itu terdakwa dan saksi Umar kembali ke tempat masing-masing ;



- Bahwa setelah terdakwa dengan saksi Umar bertengkar mulut dan pulang ketempat masing-masing tiba-tiba datang terdakwa abdi dan mendatangi saksi Umar di Kois Pangkas rambutnya dan tiba-tiba terdakwa mendengar suara orang ribut dan karena takut ada apa-apa dengan terdakwa Abdi maka terdakwa mendatangi kios pangkas rambut milik saksi Umar sambil membawa besi pembersih arang sate dan melihat saksi Umar dan terdakwa Abdi berkelahi hingga saksi Umar terjatuh sekitar beberapa saat kemudian datang terdakwa Roni dan Terdakwa Helmi ;
- Bahwa adapun peranan terdakwa yaitu menghadang dan memegang terdakwa Roni supaya tidak memukul saksi Umar, Terdakwa Abdi berkelahi dengan saksi Umar sehingga saksi Umar terjatuh, Terdakwa Roni hanya melihat karena terdakwa memegang dan menahannya namun saat itu terdakwa Roni membawa clurit, Terdakwa Helmi ikut memukul dan menendang saksi Umar ;
- Bahwa adapun terdakwa membawa besi dan terdakwa Roni membawa clurit membawa besi untuk berjaga-jaga jangan sampao terdakwa Abdi dipukul atau diapa-apakan ;
- Bahwa besi tersebut adalah besi yang biasa terdakwa penggunaan untuk membersihkan arang dan memang selalu terdakwa pegang namun terdakwa tidak penggunaan ;
- Bahwa terdakwa melihat saksi Umar mengalami luka pada bibir dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa terdakwa berhenti melakukan penganiayaan setelah ada beberapa orang yang melerai ;

Terdakwa IV : Muh.Helmi Yahya Alias Helmi :

- Bahwa pemukulan secara bersama-sama dengan paman terdakwa, Terdakwa Abdi dan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021, sekitar pukul 20.30 Wita di depan tempat cukur saksi Umar di Jalan Pajaiang No.17, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yaitu tukang cukur yang bernama saksi Umar ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Abdi menggunakan tangan kosong saat melakukan pemukulan terhadap saksi Umar ;
- Bahwa awalnya karena terdakwa melihat saksi Umar memukul terdakwa Abdi terlebih dahulu sehingga terdakwa hendak melerai mereka namun saksi Umar juga kemudian memukul terdakwa ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Mks



- Bahwa Terdakwa Roni hanya meleraikan, terdakwa Abdi dan Terdakwa Helmi dengan membawa durit yang telah dikeluarkan dari sarungnya, selanjutnya terdakwa Abdi memukul korban dan sedangkan yang terdakwa lihat terdakwa Junaidi tidak memukulnya meleraikan dan terdakwa memukul bagian belakang telinga kanan dan menendang pinggang saksi Umar ;
- Bahwa terdakwa melihat saksi Umar mengalami luka bengkak pada pelipis kanan, luka memar pada dahi kiri dan sudut bibir kiri ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah bermasalah dengan saksi Umar dan setahu terdakwa ayah terdakwa Roni dan yang lainnya tidak pernah bermasalah dengan saksi Umar sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang diikat menggunakan benang wol berwarna kuning beserta sarungnya terbuat dari kulit berwarna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saksi korban Umar B menegur pelanggan dari terdakwa 1 MUH. SATIBI ALS MAS RONI yang memarkir kendaraannya di depan tempat pangkas rambut saksi korban Umar B karena menghalangi jalan masuk pelanggan saksi korban sehingga pelanggan tersebut memindahkan kendaraannya sambil mengomel kemudian saksi korban masuk untuk melanjutkan pekerjaan saksi korban setelah itu pelanggan yang sebelumnya meneriaki saksi korban dengan berkata “ BENCONG SUNDALA ” setelah pelanggan tersebut pergi namun saksi korban tetap melanjutkan pekerjaan saksi dan beberapa saat kemudian terdakwa 2. ABDI ISMAIL ALS ABDI datang dan berteriak di depan tempat pangkas rambut saksi korban dengan mengatakan “SINIKO KALO MAUKO MATI” sehingga saksi korban keluar dan menyuruh terdakwa 2. ABDI ISMAIL ALS ABDI pulang sambil mendorongnya namun tiba – tiba terdakwa 2. ABDI ISMAIL ALS ABDI memukul bibir bawah sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 kali kemudian kembali memukul saksi korban pada bagian pelipis kanan sebanyak 1 kali setelah itu mendorong saksi korban kemudian mencekik leher saksi dengan cara merangkulkan tangan kanannya kemudian



terdakwa 4 Muh HELMI Yahya als Helmi datang kemudian melompat dan menendang saksi korban pada dada sebelah kiri sebanyak 1 kali sehingga saksi korban oleng setelah itu terdakwa 3 JUNAIDI ALS DI datang dengan membawa kayu kemudian ikut memukul saksi korban di bagian kepala kemudian terdakwa 2 ABDI ISMAIL als ABDI yang saat itu masih mencekik saksi korban langsung menindis saksi hingga saksi terjatuh dengan posisi tiarap ke tanah setelah itu terdakwa 2 ABDI ISMAIL als ABDI, terdakwa 3. JUNAIDI als DI, dan terdakwa 4 MUH. HELMI YAHYA ALS HELMI memukul dan menginjak punggung saksi korban berkali - kali dan terdakwa 1 MUH Satibi Als Mas RONI menginjak betis kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa 2 ABDI ISMAIL als ABDI kembali membuat saksi korban berdiri kemudian terdakwa 4 MUH HELMI YAHYA als HELMI mendorong saksi korban hingga membuat saksi korban sempoyongan kemudian MUH SATIBI ALS MAS RONI yang saat itu sudah memegang celurit yang sudah dikeluarkan dari sarungnya kemudian dihunuskan ke arah saksi korban sambil berkata "SINI SAKSI BUNUHKO" setelah itu beberapa orang di sekitar mulai meleraikan saksi korban dan Para terdakwa sehingga pada akhirnya berteman berhenti memukul saksi korban namun masih berteriak sehingga saksi korban memilih masuk dan menutup pintu.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa 1. MUH. SATIBI ALS MAS RONI, terdakwa 2. ABDI ISMAIL ALS ABDI, terdakwa 3 JUNAIDI ALS DI bersama dengan terdakwa 4. MUH HELMI YAHYA ALS HELMI, mengalami luka dan perawatan di rumah sakit umum Daerah Kota Makasar sesuai dengan surat keterangan Visum Et Repertum No : 021/II/VER/IGD/2021 yang ditandatangani oleh dr. Sitti Aisyah Permata Sari dengan korban bernama : UMAR B hasil pemeriksaan.
- Bahwa benar Dari hasil pemeriksaan ditemukan tampak bengkak disertai memar pada kepala sebelah kanan, tampak luka memar disertai bengkak pada dahi sebelah kanan, tampak luka memar pada pelipis kanan, tampak luka memar pada dahi sebelah kiri, tampak luka memar dibawah hidung, tampak luka lecet pada hidung, tampak bengkak pada bibir bawah, tampak luka lecet pada siku kiri, tampak luka lecet pada lutut kanan, tampak luka lecet pada telapak mata kaki kiri, tampak luka memar dibelakang telinga kiri, tampak luka memar pada bahu kanan, tampak luka memar pada bahu kiri, tampak luka memar pada punggung atas, tampak luka memar pada punggung bawah, tampak luka memar pada betis kiri, tampak luka memar pada lengan kiri atas, tampak luka memar pada dada. perluka



dengan kesimpulan :

perlukaan ini sesuai dengan akibat trauma benda tumpul .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa; adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa 1. MUH. SATIBI ALS MAS RONI, terdakwa 2. ABDI ISMAIL ALS ABDI, terdakwa 3 JUNAIDI ALS DI bersama dengan terdakwa 4. MUH HELMI YAHYA ALS HELMI setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar kemudian dapat mengingat dan mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa pembuktian unsur Barang Siapa; berkaitan erat dan tidak terpisahkan dengan pembuktian unsur yang lainnya dalam pasal tersebut, oleh karenanya unsur-unsur berikutnya yang merupakan delik inti juga harus terbukti untuk memperkuat pembuktian dalam unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa petunjuk dan barang bukti diperoleh Fakta Hukum bahwa benar Berawal awalnya saksi korban Umar B menegur pelanggan dari terdakwa 1 MUH. SATIBI ALS MAS RONI yang memarkir kendaraannya di depan tempat pangkas rambut saksi korban Umar B karena menghalangi jalan masuk pelanggan saksi korban sehingga pelanggan tersebut memindahkan kendaraannya sambil mengomel kemudian saksi korban masuk untuk melanjutkan pekerjaan saksi korban setelah itu pelanggan yang sebelumnya meneriaki saksi korban dengan berkata “BENCONG SUNDALA” setelah pelanggan tersebut pergi namun saksi korban tetap melanjutkan pekerjaan saksi dan beberapa saat kemudian terdakwa 2. ABDI ISMAIL ALs ABDI datang dan berteriak di depan tempat pangkas rambut saksi korban dengan mengatakan “SINIKO KALO MAUKO MATI” sehingga saksi korban keluar dan menyuruh terdakwa 2. ABDI ISMAIL ALs ABDI pulang sambil mendorongnya namun tiba - tiba terdakwa 2. ABDI ISMAIL ALs ABDI memukul bibir bawah sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 kali kemudian kembali memukul saksi korban pada bagian pelipis kanan sebanyak 1 kali setelah itu mendorong saksi korban kemudian mencekik leher saksi dengan cara merangkulkan tangan kanannya kemudian terdakwa 4 Muh HELMI Yahya als Helmi datang kemudian melompat dan menendang saksi korban pada dada sebelah kiri sebanyak 1 kali sehingga saksi korban oleng setelah itu terdakwa 3 JUNAIDI ALs DI datang dengan membawa kayu kemudian ikut memukul saksi korban di bagian kepala kemudian terdakwa 2 ABDI ISMAIL als ABDI yang saat itu masih mencekik saksi korban langsung menindis saksi hingga saksi terjatuh dengan posisi tiarap ke tanah setelah itu terdakwa 2 ABDI ISMAIL als ABDI, terdakwa 3. JUNAIDI als DI, dan terdakwa 4 MUH. HELMI YAHYA ALS HELMI memukul dan menginjak punggung saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berkali - kali dan tedakwa 1 MUH Satibi Als Mas RONI menginjak betis kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu tedakwa 2 ABDI ISMAIL als ABDI kembali membuat saksi korban berdiri kemudian tedakwa 4 MUH HELMI YAHYA als HELMI mendorong saksi korban hingga membuat saksi korban sempoyongan kemudian MUH SATIBI ALS MAS RONI yang saat itu sudah memegang celurit yang sudah dikeluarkan dari sarungnya kemudian dihunuskan ke arah saksi korban sambil berkata "SINI SAKSI BUNUHKO" setelah itu beberapa orang di sekitar mulai meleraikan saksi korban dan Para tedakwa sehingga pada akhirnya berteman berhenti memukul saksi korban namun masih berteriak sehingga saksi korban memilih masuk dan menutup pintu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Bahwa tedakwa 1. MUH. SATIBI ALS MAS RONI, tedakwa 2. ABDI ISMAIL ALS ABDI, tedakwa 3 JUNAIDI ALS DI bersama dengan tedakwa 4. MUH HELMI YAHYA ALS HELMI, mengalami luka dan perawatan di rumah sakit umum Daerah Kota Makasar sesuai dengan surat keterangan Visum Et Repertum No : 021/II/VER/IGD/2021 yang ditandatangani oleh dr. Sitti Aisyah Permata Sari dengan korban bernama : UMAR B hasil pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan tampak bengkak disertai memar pada kepala sebelah kanan, tampak luka memar disertai bengkak pada dahi sebelah kanan, tampak luka memar pada pelipis kanan, tampak luka memar pada dahi sebelah kiri, tampak luka memar dibawah hidung, tampak luka lecet pada hidung, tampak bengkak pada bibir bawah, tampak luka lecet pada siku kiri, tampak luka lecet pada lutut kanan, tampak luka lecet pada telapak mata kaki kiri, tampak luka memar dibelakang telinga kiri, tampak luka memar pada bahu kanan, tampak luka memar pada bahu kiri, tampak luka memar pada punggung atas, tampak luka memar pada punggung bawah, tampak luka memar pada betis kiri, tampak luka memar pada lengan kiri atas, tampak luka memar pada dada. Perluka

dengan kesimpulan :

perluasan ini sesuai dengan akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Tedakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang diikat menggunakan benang wol berwarna kuning beserta sarungnya terbuat dari kulit berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa membuat saksi korban mengalami luka.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal.
- Para terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **para Terdakwa 1. MUH. SATIBI ALS MAS RONI, terdakwa 2. ABDI ISMAIL ALS ABDI, terdakwa 3 JUNAIDI ALS DI dan 4. MUH HELMI YAHYA ALS HELMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengalami luka-luka**”.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang diikat menggunakan benang wol berwarna kuning beserta sarungnya terbuat dari kulit berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **16 Juni 2021**, oleh kami, **DODDY HENDRASAKTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HENENG PUJADI, S.H., M.H.**, dan **Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HJ. MARYAM, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **BAYU MURTI YWANJONO, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENENG PUJADI, S.H., M.H.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H.

Panitera Pengganti,

HJ. MARYAM, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN Mks